



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
SOP/UPM/DJBM-102**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arie Setiadi Moerwanto'.

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Sejarah Dokumen		ii
Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi		iii
1. Ruang Lingkup		1
2. Tujuan		1
3. Acuan		1
4. Definisi		
4.1 Survey		2
4.2 Investigasi		2
4.3 Perancangan		2
4.4 Perencanaan Teknis		2
4.5 Pelaksanaan Konstruksi		3
4.6 Pengawasan		3
4.7 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		3
4.8 Perservasi, renovasi, restorasi dan rehabilitasi		3
4.9 Dokumen		3
4.10 Rekaman		3
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur		
5.1 Ketentuan Umum		3
5.2 Rincian Prosedur		7
6. Kondisi Khusus		17
7. Bagan Alir		
7.1 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi untuk Pekerjaan Konsultansi (Survei, Investigasi dan Perancangan)		17
7.2 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan		19

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

7.3	Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi untuk Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Bangunan Jalan dan Jembatan	21
8.	Bukti Kerja	22
9.	Lampiran	25

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 50

1. Ruang Lingkup

- 1.1. Penerapan Prosedur Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi ini berlaku bagi seluruh Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- 1.2. Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi ini terdiri dari :
 - a. Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi pada Kegiatan Konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa, meliputi:
 - i. Jasa Konsultansi (survei, investigasi, perancangan/*design* dan/atau perencanaan, dan pengawasan),
 - ii. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, termasuk perbaikan berkala/preservasi.
 - b. Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi pada Pemeliharaan Jalan dan Jembatan secara rutin yang dilakukan dengan swakelola.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan SMK3 Konstruksi pada kegiatan konstruksi jalan dan jembatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku serta mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugasnya.

3. Acuan

- 3.1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja;
- 3.2 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan;
- 3.3 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi,
- 3.4 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
- 3.5 Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan;
- 3.6 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, tentang Jalan;
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/PRT/M/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 23 Mei 2016.
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 21 April 2015

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 50

- 3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tanggal 22 April 2014.
- 3.10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum tanggal 16 Maret 2009.
- 3.11 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja No. Kep.174/Men/1986 dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep/104/Men/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi Bangunan.
- 3.12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- 3.13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. I/MEN/1980, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
- 3.14 Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, No: 004 / BM / 2006, Desember 2006.
- 3.15 Surat Edaran Menteri No 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

4. Definisi

4.1 Survey

Survei adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja tertentu.

4.2 Investigasi

Investigasi adalah penyelidikan tanah, untuk memperoleh hasil uji lapangan dan hasil uji laboratorium yang dilakukan berdasarkan Kerangka Acuan tertentu.

4.3 Perancangan

Perancangan adalah kegiatan perancangan konstruksi dari tahap awal (*preliminary design*) sampai tahap akhir (*final design*), rinci (*detail design*), dan perencanaan (*planning*) yang terkait waktu (jadwal kegiatan konstruksi), dan sumber-daya (material, alat, lingkungan, tenaga kerja).

4.4 Perencanaan Teknis

Perencanaan Teknis adalah kegiatan perancangan konstruksi berdasarkan hasil dari survei dan investigasi yang menghasilkan *Detail Engineering Design (DED)* dan *Engineering Estimate (EE)* serta dokumen lelang.

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 50

4.5 Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan untuk mewujudkan fisik jalan dan jembatan berdasarkan rancangan, rencana dan lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dan perubahan yang diperlukan.

4.6 Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan mengawasi pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dokumen kontrak dan perubahannya.

4.7 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, adalah segala kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan jalan dari jembatan sesuai dengan ketentuan teknis, prosedur operasi standar, guna memastikan jalan dan jembatan dapat berfungsi optimal dan aman, demi keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan

4.8 Preservasi, renovasi, restorasi dan rehabilitasi

Preservasi, renovasi, restorasi dan rehabilitasi adalah kegiatan perubahan fisik jalan jembatan, untuk mempertahankan, meningkatkan atau merevitalisasi fungsi jalan jembatan, yang dilakukan berdasarkan hasil survei, investigasi, rancangan, rencana dan lingkup yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dan perubahannya termasuk pengujian jika diperlukan, sampai pekerjaan diserahkan-terimakan.

4.9 Dokumen

Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya

4.10 Rekaman

Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberikan bukti pelaksana

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

7.1 Untuk menjamin keamanan dan keselamatan konstruksi, keselamatan dan kesehatan pekerja, masyarakat umum, dan kelestarian lingkungan, maka semua peraturan perundangan dan persyaratan serta standar yang terkait dengan teknik konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan lingkungan harus menjadi dasar pertimbangan dan persyaratan dalam proses pengadaan barang/ jasa konstruksi jalan dan jembatan.

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 50

- 7.2 Setiap tahapan pekerjaan dalam kegiatan konstruksi jalan dan jembatan, yang meliputi survei, investigasi, perancangan dan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan jalan dan jembatan, harus mengacu kepada aspek rekayasa teknik, keamanan, keselamatan dan kesehatan, serta lingkungan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 7.3 Untuk mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi pada masa pelaksanaan dan pengoperasian, maka pada setiap tahapan kegiatan konstruksi harus melakukan proses identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko atau rencana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan pedoman SMK3 Konstruksi.
- 7.4 Kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta wewenang menerapkan SMK3 Konstruksi bagi pengguna jasa dan penyedia jasa, baik jasa konsultansi maupun jasa pelaksanaan konstruksi, harus dinyatakan secara jelas dalam proses pengadaan, dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan, termasuk kerangka acuan kerja (KAK), dan dalam dokumen kontrak, dan dokumen terlaksana.
- 7.5 Penerapan SMK3 Konstruksi harus dilakukan sejak dari kegiatan menyusun konsep rancangan, kajian kelayakan, survei dan investigasi teknis, perancangan dan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 7.6 Penerapan SMK3 Konstruksi pada kegiatan penyusunan konsep rancangan, kajian kelayakan dan survey serta investigasi teknis, adalah berupa identifikasi bahaya, peniiaan risiko dan pengendalian risiko dan atau rencana K3 Konstruksi guna meminimalisasi risiko kesalahan perancangan (*unsafe design*) dan risiko kecelakaan konstruksi yang dapat berdampak terjadinya cedera dan fatalitas pekerja dan masyarakat umum, serta kerusakan lingkungan.
- 7.7 Penerapan SMK3 Konstruksi pada kegiatan survey dan investigasi teknis yang melibatkan tenaga ahli dan pekerja dalam kegiatan lapangan, penyedia jasa wajib menyusun Rencana K3 Kontrak (safety plan), untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja petugas dalam melaksanakan survey dan/atau investigasi.
- 7.8 Penerapan SMK3 Konstruksi pada kegiatan perancangan dan perencanaan jalan jembatan jalan dan jembatan serta jalan jembatan fasilitas terkait, adalah berupa identifikasi bahaya, peniiaan risiko dan pengendalian risiko

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 50

dalam penetapan bentuk rancangan, penggunaan teknologi dan penggunaan material serta sumber daya fisik lainnya, termasuk system dan metode perhitungan struktur dan metoda pelaksanaan, sedemikian hingga dapat menghasilkan keluaran berupa rancangan selamat (*safe design*), yaitu yang bisa dilaksanakan (*constructability*), bisa dikerjakan (*workability*), bisa dipelihara (*maintainability*), dapat dipertahankan (*sustainability*) dan ramah lingkungan (*environmental-friendly*) dalam pelaksanaan dan pemeliharaan.

- 7.9 Untuk memastikan proses perancangan dan perencanaan dapat berjalan dengan baik dan untuk meminimalisasi kecelakaan kerja dan terhentinya proses kegiatan, maka penyedia jasa konsultasi perancangan/perencanaan, harus menerapkan SMK3 di tempat kerjanya dengan membuat dan melaksanakan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K).
- 7.10 Penerapan SMK3 Konstruksi pada kegiatan pelaksanaan konstruksi, perbaikan dan pembongkaran, adalah berupa penyusunan RK3K, termasuk pelaksanaan, pengukuran dan peninjauan kembali untuk tindakan perbaikan dan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja selama masa pelaksanaan kontrak.
- 7.11 Penerapan SMK3 Konstruksi pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah berupa Rencana/Program K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kecelakaan lalu-lintas, dan merijamin terpeliharanya fungsi jalan dan jembatan, termasuk merencanakan/menyiapkan tindakan darurat bila terjadi kecelakaan konstruksi, sehingga dapat meminimalisasi kerugian (fisik dan jiwa manusia)
- 7.12 Untuk memastikan terlaksananya program pencegahan kecelakaan konstruksi, dan kecelakaan pekerja, serta pencegahan penyakit akibat kerja, dan untuk menjamin efektifitas penerapan SMK3, maka semua kegiatan SMK3 harus dimonitor dan dievaluasi secara mandiri oleh unit kerja terkait, dan dilaporkan kepada Atasan Langsung-nya untuk dikoreksi.
- 7.13 Setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait SMK3 harus dibuktikan dengan rekaman yang format dan isinya sudah ditetapkan serta ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan tersebut dan Atasan Langsung-nya.
- 7.14 Rekaman ini wajib dikendalikan untuk dipakai sebagai bukti pelaksanaan SMK3 dan sebagai acuan untuk proses monitoring dan evaluasi penerapan SMK3

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 50

dalam kegiatan konstruksi jalan jembatan di lingkungan Bina Marga sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan teknis yang berlaku.

7.15 Untuk dapat melaksanakan prosedur ini dengan tepat dan benar, maka setiap petugas/penanggung jawab yang terkait SMK3 harus mendapatkan pelatihan tentang K3 Konstruksi Jalan dan Jembatan, serta penjelasan dan sosialisasi penerapan Prosedur Teknis SMK3 Konstruksi ini.

7.16 Prosedur ini secara periodik wajib dikaji ulang dan dilakukan perbaikan untuk selalu menjamin terselenggaranya penerapan SMK3 dalam setiap tahapan kegiatan konstruksi termasuk proses pengadaan jasa di lingkungan Bina Marga.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 50

5.2 Rincian Prosedur

No	Nama Pekerjaan	Tahapan Kegiatan	Kegiatan terkait SMK3	Penanggung Jawab	Rekaman
A.	Survei, Investigasi, Perancangan.	1. Pra Pemilihan Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Mencantumkan aspek-aspek SMK3 dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ○ Kewajiban memenuhi peraturan perundangan/standar K3 yang terkait dengan pekerjaan tersebut (hendaknya disebutkan nomor UU dan pasalnya, standar yang terkait dan pasalnya) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas kerja; b. Sarana kerja; c. Peralatan kerja. ○ Kewajiban memahami bahwa aspek K3 termasuk untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemin- dahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja. ○ Kewajiban menerapkan SMK3 Konstruksi misalnya : <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko); b. Membuat RK3K. ○ Kewajiban melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko termasuk pada daerah rawan bencana dan keamanan) pada penggunaan teknologi untuk pelaksanaan pekerjaan. ○ Kewajiban membuktikan kompetensi Tenaga Ahli dalam menganalisa risiko, untuk menghasilkan rancangan selamat (misalnya dibuktikan dengan pengalaman kerja atau sertifikat). ○ Kewajiban melampirkan analisa manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) padahasil keluaran pekerjaan survei 	<ul style="list-style-type: none"> • PPK & Pokja / ULP 	<ul style="list-style-type: none"> • KAK . • Dokumen Seleksi.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 50

No	Nama Pekerjaan	Tahapan Kegiatan	Kegiatan terkait SMK3	Penanggung Jawab	Rekaman
			<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan dalam Dokumen Seleksi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penetapan kategori tingkat risiko kegiatan pekerjaan, sesuai Permen PU No. 05/PRT/M/2014; ○ Penetapan persyaratan SMK3 antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat SMK3, untuk pekerjaan risiko tinggi; b. Daftar peraturan perundangan dan standar K3 yang terkait dengan konstruksi. 		
		2. Pemilihan Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan aspek SMK3 yang ditetapkan dalam KAK dan Dokumen Seleksi kepada calon Penyedia Jasa. 	• Pokja/ULP	• Risalah Penjelasan Pekerjaan (<i>Anwijzing</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa pemenuhan persyaratan SMK3 pada dokumen penawaran. • Memeriksa lampiran Pra-RK3K pada Dokumen Penawaran Pekerjaan. • Melakukan penilaian aspek K3 terhadap semua Dokumen Penawaran yang diajukan masing-masing peserta seleksi (format penilaian merujuk Permen PUPR 31/PRT/M/2015). 	• Pokja/ULP	• Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penawaran
			<ul style="list-style-type: none"> • Memverifikasi dan mengklarifikasi pada calon pemenang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Memastikan bahwa harga dalam dokumen penawaran sudah termasuk pemenuhan semua persyaratan SMK3 sesuai Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015; ○ Memastikan bahwa calon pemenang sudah mempunyai Sertifikat SMK3 Perusahaan (untuk pekerjaan kompleks dan/atau berisiko tinggi); ○ Memastikan bahwa calon pemenang mempunyai Petugas K3 untuk pekerjaan risiko kecil dan sedang, atau Ahli K3 untuk pekerjaan kompleks dan/atau risiko tinggi. yang dibuktikan dengan sertifikat terkait yang berlaku. 	• Pokja/ULP	• Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 50

No	Nama Pekerjaan	Tahapan Kegiatan	Kegiatan terkait SMK3	Penanggung Jawab	Rekaman
		3. Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa kelengkapan persyaratan SMK3 dalam kontrak, antara lain Sertifikat SMK3 Perusahaan, Sertifikat Petugas K3 untuk pekerjaan risiko kecil dan sedang, atau Sertifikat Ahli K3 untuk pekerjaan kompleks dan/atau risiko tinggi. • Memeriksa dan menyetujui RK3K pelaksanaan survei (yang ada kegiatan fisiknya dan/atau rencana manajemen risiko untuk proses analisis kajian kelayakan dan penelitian). 	• PPK	• RK3K Survei yang sudah disahkan.
		4. Pelaksanaan Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Memonitor dan mengevaluasi pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam RK3K : <ul style="list-style-type: none"> ○ Secara langsung pada proses tahapan kegiatan; ○ Pada persiapan dan penyediaan sarana K3 yang tertuang dalam Laporan Pendahuluan; ○ Pada realisasi pemenuhan persyaratan K3 yang tertuang dalam Laporan Bulanan/Interim; ○ Pada realisasi pemenuhan persyaratan K3 yang tertuang dalam Laporan Akhir. • Memeriksa dan mengoreksi Laporan Bulanan dan Laporan Interim kegiatan. • Monitor dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan SMK3 secara keseluruhan (pada penyedia jasa & P PK/diri sendiri) untuk dilaporkan ke Satker sesuai dengan Juklak Monev. 	• PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan RK3K termasuk laporan ketidaksesuaian dan laporan kecelakaan kerja. • Laporan Bulanan/Interim termasuk pemenuhan persyaratan K3. • Laporan Monev Pelaksanaan SMK3
		5. Serah Terima Hasil Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan memastikan bahwa RK3K : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sudah dilaksanakan dengan baik; ○ Sudah ditinjau, dikaji dan diperbaiki secara berkesinambungan; ○ Analisa manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) sudah dilampirkan pada Laporan Akhir dan Rekomendasi Hasil Pekerjaan. 	• PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Akhir dan Rekomendasi Hasil Pekerjaan. • Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 50

No	Nama Pekerjaan	Tahapan Kegiatan	Kegiatan terkait SMK3	Penanggung Jawab	Rekaman
			<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. • Memberi surat keterangan tidak terjadi kecelakaan kerja kepada Penyedia Jasa yang telah menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang PU tanpa terjadi kecelakaan kerja 		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja
B.	Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan	1. Pra Pemilihan Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi/mencantumkan persyaratan/klausul K3 dan/atau SMK3 dalam Dokumen Pemilihan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mencantumkan persyaratan & standar K3 dalam Spesifikasi teknis material, proses, alat, metode konstruksi, metoda kerja, dsb. (Persyaratan K3 tersebut masuk dalam Harga Satuan); ○ Mencantumkan Peraturan Perundangan K3 pada umumnya dalam Syarat-syarat Umum. (Persyaratan K3 tersebut masuk dalam Biaya Umum, misalnya poliklinik, dan alat pelindung diri / APD yang sesuai); ○ Mencantumkan peraturan standar khusus K3 Konstruksi tertentu sesuai jenis pekerjaannya dalam Syarat-syarat Khusus (misalnya: Pedoman Pelaksanaan K3 untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan, NO.004/BM/2006); ○ Mencantumkan Persyaratan K3 yang wajib dipenuhi dalam Item-item pekerjaan tertentu yang mempunyai risiko tinggi (termasuk pada daerah rawan bencana dan keamanan) dalam Daftar Kuantitas & Harga, yang belum ditetapkan dalam Spesifikasi Teknik; ○ Peserta Lelang wajib memberikan pernyataan tertulis bahwa harga sudah termasuk biaya K3 dan/atau biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi; ○ Mencantumkan persyaratan K3 pada keterangan gambar-gambar pekerjaan yang akan dilelangkan (pada gambar rencana, jika diperlukan). 	• PPK & Pokja / ULP	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi • Dokumen Pemilihan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 50

No	Nama Pekerjaan	Tahapan Kegiatan	Kegiatan terkait SMK3	Penanggung Jawab	Rekaman
			<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban memahami bahwa aspek K3 termasuk untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada ditempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja. 		
			<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan dalam Dokumen Pemilihan : <ul style="list-style-type: none"> Penetapan kategori tingkat risiko; Penetapan persyaratan SMK3 yang berupa Sertifikat SMK3 Perusahaan untuk pekerjaan kompleks dan/atau risiko tinggi. 	• Pokja / ULP	<ul style="list-style-type: none"> Spesifikasi Dokumen Pemilihan
		2. Pelelangan / Pemilihan Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Melampirkan sertifikat SMK3 perusahaan sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi untuk pekerjaan komplek dan/atau risiko tinggi. 	• Pokja / ULP	• Dokumen Kualifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penjelasan semua persyaratan SMK3 yang sudah ditetapkan dalam dokumen pemilihan, pada saat penjelasan pekerjaan (<i>aanwijzing</i>). 	• Pokja / ULP	• Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
			<ul style="list-style-type: none"> Memeriksa Dokumen Penawaran : <ul style="list-style-type: none"> Untuk pekerjaan risiko kecil atau sedang, apakah Formulir Pra- RK3K sudah dilampirkan; Untuk pekerjaan komplek atau risiko tinggi apakah Formulir Pra - RK3K dan Sertifikat SMK3 Perusahaan sudah dilampirkan; Apakah sudah ada surat pernyataan bahwa harga penawaran sudah termasuk semua biaya K3 yang diperlukan. 	• Pokja / ULP	• Evaluasi Dokumen Penawaran
		3. Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> Memeriksa/menyetujui RK3K Penyedia Jasa sesuai dengan Permen PU no. 05/PRT/M/2014, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan/Komitmen K3 Penyedia Jasa; Identifikasi bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko K3; 	• PPK	• RK3K yang sudah disahkan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 50

No	Nama Pekerjaan	Tahapan Kegiatan	Kegiatan terkait SMK3	Penanggung Jawab	Rekaman
			<ul style="list-style-type: none"> o Rencana pemenuhan UU/PP/Permen/ standar K3 terkait dengan pekerjaan konstruksi; o Sasaran K3 dan Program K3, termasuk Program Induksi, Safety Talk, Tool Box, Safety Meeting, Safety Patrol & Safety Campaign; o Stuktur Organisasi K3 - Tanggap Darurat dan P2K3, Uraian Tugas, Job Requirement; o Program Kesehatan& Lingkungan kerja; o Rencana pelatihan pemenuhan SMK3; Jadwal Inspeksi, Audit dan Tinjauan Manajemen.		
		4. Pelaksanaan Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan RK3K dilaksanakan oleh Penyedia Jasa secara konsisten, dan ditinjau secara periodik atas efektifitas rencana dan pelaksanaannya. • Memastikan Penyedia Jasa mempunyai Petugas K3 atau Ahli K3 Konstruksi sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 	• PPK	• Laporan Pelaksanaan RK3K
			<ul style="list-style-type: none"> • Meminta dan memeriksa laporan bulanan pelaksanaan RK3K dari Penyedia Jasa, termasuk laporan ketidak sesuaian, rencana dan realisasi perbaikan serta laporan dari Organisasi P2K3 ke Disnaker setempat, termasuk laporan kecelakaan (bila ada). 	• PPK	• Laporan Ketidaksesuaian, laporan kecelakaan, dll
			<ul style="list-style-type: none"> • Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan RK3K selama proses konstruksi oleh Penyedia Jasa maupun oleh PPK/diri sendiri. • Memastikan semua Hasil Inspeksi K3 & Audit K3 ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. 	• PPK	• Laporan Monev Pelaksanaan SMK3

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 50

No	Nama Pekerjaan	Tahapan Kegiatan	Kegiatan terkait SMK3	Penanggung Jawab	Rekaman
		5. Serah Terima Hasil Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa lampiran: <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Bulanan dari P2K3 ke Disnaker setempat; ○ Laporan Kecelakaan Kerja selama masa pelaksanaan; ○ Dokumentasi penerapan SMK3. • Memeriksa isi dan kelengkapan persyaratan serah terima pekerjaan dari Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa • Memberi Surat Keterangan Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja kepada Penyedia Jasa yang telah menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang PU tanpa terjadi kecelakaan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • BA Pemeriksaan • Surat Keterangan Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja • Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, termasuk semua Dokumen Terlaksana & Prosedur Standar Pemeliharaan.
		6. Penyerahan Pekerjaan Selesai	<ul style="list-style-type: none"> • Semua dokumen serah terima pekerjaan terlaksana diserahkan dari PPK kepada Ka. Satker 	<ul style="list-style-type: none"> • PPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen terlaksana
			<ul style="list-style-type: none"> • Semua dokumen serah terima pekerjaan terlaksana diserahkan dari Satker ke Pembina Jalan (Menteri) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Satker 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen terlaksana
C.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Bangunan Jalan & Jembatan				
i.	Pemeliharaan Rutin (Swakelola)	1. Persiapan Pemeliharaan Bangunan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan, mempelajari dan menerapkan Peraturan Perundangan terkait pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang terkait dengan K3 dalam transportasi, lalu lintas darat, dan bangunan jalan & jembatan; 	<ul style="list-style-type: none"> • PPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Peraturan Perundangan terkait K3 untuk bangunan jalan & jembatan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 50

No	Nama Pekerjaan	Tahapan Kegiatan	Kegiatan terkait SMK3	Penanggung Jawab	Rekaman
			<ul style="list-style-type: none"> o Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peratur-an Menteri dan Peraturan Daerah yang terkait dengan persyaratan K3 dan lingkungan kerja. • Menyusun dan mendokumentasikan Manual Pemeliharaan Jalan & Jembatan untuk menjamin keselamatan konstruksi, keselamatan tenaga kerja. masyarakat pengguna, alat dan lingkungan kerja • Menyusun Instruksi Kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. • Menyusun Prosedur Pengendalian Dokumen K3 • Menyusun prosedur pendokumentasian rekaman penerapan SMK3 Pemeliharaan Jalan & Jembatan 		<ul style="list-style-type: none"> • Manual K3 Pemeliharaan Jalan & Jembatan • Instruksi Kerja K3 Pemeliharaan Jalan & Jembatan
		2. Program Pemeliharaan Jalan & Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun RK3 Pemeliharaan Jalan & Jembatan: <ul style="list-style-type: none"> o Melakukan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pe-ngendalian risiko Pemeliharaan jalan & jembatan; o Pemenuhan Peraturan Perundangan terkait K3; o Menetapkan sasaran K3; o Menyusun Program K3 • Membentuk organisasi P2K3 dan .unit tanggap darurat dengan uraian tugas, tanggung jawab & wewenang, untuk: <ul style="list-style-type: none"> o Mencegah Kecelakaan kerja; o Mencegah Kecelakaan lalu lintas; o Menanggulangi keadaan darurat. • Organisasi P2K3 : <ul style="list-style-type: none"> o Ketua P2K3 adalah PPK; o Sekretaris P2K3 bersertifikat Ahli K3 Konstruksi; 	• PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana K3 Pemeliharaan Jalan & Jembatan • Struktur Organisasi P2K3 dan Unit Tanggap Darurat

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Beraku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 50

No	Nama Pekerjaan	Tahapan Kegiatan	Kegiatan terkait SMK3	Penanggung Jawab	Rekaman
			<ul style="list-style-type: none"> o Melibatkan pekerja; o Disyahkan Disnakertrans setempat. • Menyusun program pelatihan untuk memenuhi persyaratan kompetensi (job requirement) dari masing-masing petugas K3. • Menyusun program komunikasi, keterlibatan dan kepedulian K3 dari seluruh karyawan. • Menyusun rencana / program kesiagaan menanggulangi keadaan darurat • Menyusun jadwal inspeksi K3, observasi K3, patroli K3, audit internal K3 dan tinjauan manajemen • Menyusun daftar dan format evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait • Menyusun prosedur penanganan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan • Menyusun prosedur pencegahan kecelakaan dan penyelidikan kecelakaan. 		
		3. Pelaksanaan Program Pemeliharaan Jalan & Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan Kebijakan K3 Kementerian PU, melalui sosialisasi dan keteladanan • Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, tanggung-jawab dan wewenang • Melaksanakan pelatihan karyawan sesuai kebutuhan untuk memenuhi persyaratan kompetensi SDM • Melaksanakan komunikasi, keterlibatan dan kepedulian melalui induksi K3, safety morning talk, poster & spanduk K3, • Melakukan dokumentasi Spengendalian dokumen • Melaksanakan prosedur pengendalian operasional dan Pemeliharaan Jalan & Jembatan • Melakukan pelatihan penanganan keadaan darurat. 	• PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Risalah rapat sosialisasi kebijakan K3 • Risalah rapat koordinasi • Laporan Evaluasi hasil pelatihan • Dokumentasi foto kegiatan komunikasi

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 16 dari 50

No	Nama Pekerjaan	Tahapan Kegiatan	Kegiatan terkait SMK3	Penanggung Jawab	Rekaman
			<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan inspeksi K3 pengoperasian & Pemeliharaan Jalan & Jembatan dan menindak lanjuti hasil inspeksi • Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan K3 • Melakukan penyelidikan insiden, ketidak sesuaian, dan tindakan perbaikan & pencegahan kecelakaan • Pengendalian rekaman • Program audit internal • Jadwal tinjauan manajemen • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SMK3 secara mandiri dan melaporkan kepada Ka Satker 		<ul style="list-style-type: none"> • Daftar dokumen • Laporan pengendalian • Dokumentasi hasil pelatihan • Laporan inspeksi K3 • Laporan tingkat kepatuhan • Laporan kecelakaan • Daftar file rekaman • Laporan hasil audit • Risalah rapat tinjauan manajemen • Laporan Monev SMK3
ii.	Pemeliharaan Berkala (oleh Penyedia Jasa)	Proses dan Prosedurnya sama dengan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 17 dari 50

6. Kondisi Khusus

Tidak Ada.


7. Bagan Alir

7.1 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi untuk Pekerjaan Konsultansi (Survei, Investigasi dan Perancangan) adalah sebagaimana di uraikan berikut ini



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 18 dari 50



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 19 dari 50

7.2 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan adalah sebagaimana di uraikan berikut ini



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 20 dari 50



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 21 dari 50

7.3 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi untuk Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Bangunan Jalan dan Jembatan adalah sebagaimana di uraikan berikut ini



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 22 dari 50

8. Bukti Kerja

Jenis rekaman/bukti kerja pelaksanaan SMK3 Konstruksi untuk setiap tahap kegiatan konstruksi jalan dan jembatan antara lain :

- | No | Judul Rekaman/Dokumentasi |
|----------------------------------|--|
| A. Pekerjaan Survei. | |
| 1. | Kerangka Acuan Kerja yang memuat pemenuhan persyaratan SMK3 |
| 2. | Dokumen Pemilihan yang mencantumkan persyaratan SMK3 |
| 3. | Risalah Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), memuat penerapan SMK3 |
| 4. | Berita Acara Hasil Penilaian Dokumen Penawaran, termasuk aspek K3 |
| 5. | Berita Acara Verifikasi/Klarifikasi pemenuhan persyaratan SMK3 |
| 6. | RK3K Pekerjaan Survei yang sudah disetujui PPK |
| 7. | Laporan Bulanan dan Laporan Interim termasuk Laporan Pelaksanaan RK3K Survei |
| 8. | Laporan ketidak sesuaian, laporan kecelakaan (bila terjadi) dll. |
| 9. | Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SMK3 pekerjaan |
| 10. | Laporan Hasil Survei dan Rekomendasi aspek K3 bagi proses investigasi dan perancangan. |
| 11. | Berita Acara Serah terima Pekerjaan Survei |
| 12. | Surat keterangan terjadi/tidak terjadi kecelakaan selama pelaksanaan pekerjaan |
| B. Pekerjaan Investigasi. | |
| 1. | Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat pemenuhan persyaratan SMK3 |
| 2. | Dokumen Pemilihan yang mencantumkan persyaratan SMK3 |
| 3. | Risalah Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), memuat penerapan SMK3 |
| 4. | Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penawaran, termasuk aspek K3 |
| 5. | Berita Acara Verifikasi/Klarifikasi pemenuhan persyaratan SMK3 |
| 6. | RK3K pekerjaan Investigasi yang sudah disetujui PPK |
| 7. | Laporan Pelaksanaan RK3K pekerjaan Investigasi |
| 8. | Laporan ketidak sesuaian, laporan kecelakaan (bila terjadi) dll. |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 23 dari 50

9. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SMK3 pekerjaan
10. Laporan Bulanan, Interim dan Akhir Hasil Investigasi dan Rekomendasi aspek K3 bagi proses perancangan dan perencanaan.
11. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Investigasi
12. Surat keterangan terjadi/tidak terjadi kecelakaan selama pelaksanaan pekerjaan

C. Pekerjaan Perancangan.

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat pemenuhan persyaratan SMK3
2. Dokumen Pemilihan yang mencantumkan persyaratan SMK3
3. Risalah Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), memuat penerapan SMK3
4. Berita Acara Hasil Penilaian Dokumen Penawaran, termasuk aspek K3
5. Berita Acara Verifikasi/Klarifikasi pemenuhan persyaratan SMK3
6. RK3K pekerjaan Perancangan/Perencanaan yang sudah disetujui PPK
7. Laporan Pelaksanaan RK3K pekerjaan Perancangan/Perencanaan
8. Laporan ketidak sesuaian, laporan kecelakaan (bila terjadi) dll.
9. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SMK3 pekerjaan
10. Laporan Bulanan, Laporan Interim dan Laporan Akhir termasuk Laporan ketidak sesuaian, laporan kecelakaan, dll.
11. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Perancangan/Perencanaan, lengkap dengan dokumen hasil rancangan (*deliverables*)
12. Surat keterangan terjadi/tidak terjadi kecelakaan selama pelaksanaan pekerjaan

D. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

1. Dokumen pemilihan
2. Dokumen kualifikasi
3. Berita Acara Aanwijzing
4. Evaluasi Dokumen Penawaran
5. RK3K
6. Laporan pelaksanaan RK3K

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 24 dari 50

7. Laporan ketidak sesuaian, laporan kecelakaan, dll
8. Laporan Monev Pelaksanaan SMK3
9. BA Pemeriksaan
10. Surat keterangan terjadi/tidak terjadi kecelakaan kerja
11. Berita Acara Serah terima pekerjaan termasuk semua dokumen terlaksana & prosedur standar pengoperasian dan pemeliharaan jalan jembatan
12. Dokumen terlaksana dan Manual Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Jembatan

E. Pemeliharaan Jalan & Jembatan

E1. Pemeliharaan Rutin Swakelola

1. Daftar Peraturan perundangan terkait jalan jembatan jalan & jembatan serta K3 dalam kegiatan pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan & Jembatan
2. Prosedur K3 Pemeliharaan Jalan & Jembatan
3. Instruksi kerja K3 Pemeliharaan Jalan & Jembatan
4. Sasaran dan Rencana/Program K3L Pemeliharaan Jalan & Jembatan
5. Risalah rapat sosialisasi Kebijakan K3
6. Struktur organisasi & Job Description
7. Risalah Rapat koordinasi
8. Laporan Evaluasi hasil pelatihan
9. Dokumentasi foto kegiatan komunikasi
10. Daftar document
11. Laporan pengendalian
12. Dokumen hasil pelatihan
13. Laporan inspeksi K3
14. Laporan tingkat kepatuhan
15. Laporan kecelakaan
16. Daftar file rekaman
17. Laporan hasil audit
18. Risalah rapat tinjauan manajemen

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 25 dari 50

19. Laporan Monev Smk3

E2. Pemeliharaan Berkala Konstruksi Jalan dan Jembatan

1. Dokumen pemilihan
2. Dokumen kualifikasi
3. Berita Acara Aanwijzing
4. Evaluasi Dokumen Penawaran
5. RK3K
6. Laporan pelaksanaan RK3K
7. Laporan ketidak sesuaian, laporan kecelakaan, dll
8. Laporan Monev Pelaksanaan SMK3
9. BA Pemeriksaan
10. Surat Keterangan terjadi/tidak terjadi kecelakaan kerja
11. Berita Acara Serah terima pekerjaan termasuk semua Dokumen Terlaksana & Prosedur Standar Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
12. Dokumen Terlaksana dan Manual Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

9. Lampiran

- 9.1 Contoh Daftar Isi (*Layout*) Rencana K3 Kontrak
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)
- 9.2 Formulir Risalah Rapat Harian
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)
- 9.3 Formulir Risalah Rapat Mingguan
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)
- 9.4 Formulir Risalah Rapat Bulanan
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)
- 9.5 Formulir Pengendalian Dokumen
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 26 dari 50

- 9.6 Sistematika Instruksi Kerja
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)
- 9.7 Sistematika Prosedur Kerja
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)
- 9.8 Sistematika Prosedur Kerja Pengukuran Dan Pemantauan Kinerja
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)
- 9.9 Sistematika Prosedur Kerja Evaluasi Kepatuhan
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)
- 9.10 Formulir Pengendalian Rekaman
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)
- 9.11 Formulir Laporan Audit Internal
(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)
- 9.12 Formulir Risalah Rapat Tinjauan Manajemen
(FRM-12/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 27 dari 50

Lampiran 9.1

Contoh Daftar Isi (Layout) Rencana K3 Kontrak

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)

DAFTAR ISI

Lembar pengesahan

1 Kebijakan K3

2 Perencanaan

- 2.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian, Risiko dan pengendaliannya
- 2.2 Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
- 2.3 Sasaran dan Program
 - 2.3.1 Sasaran
 - 2.3.2 Program Kerja

3 PENERAPAN DAN OPERASI

- 3.1 Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggung Jawaban
 - 3.1.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
 - 3.1.2 Organisasi Kegiatan
 - 3.1.3 Organisasi Penyedia Jasa
 - 3.1.4 Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
- 3.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian
 - 3.2.1 Pelatihan
 - 3.2.2 Kompetensi Karyawan
- 3.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
 - 3.3.1 Rapat Harian
 - 3.3.2 Rapat Mingguan
 - 3.3.3 Rapat Bulanan
- 3.4 Dokumentasi
- 3.5 Pengendalian Dokumen
- 3.6 Pengendalian Operasional

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 28 dari 50

- 3.6.1 Cover Prosedur Kerja
- 3.6.2 Isi Prosedur Kerja
- 3.6.3 Cover Instruksi Kerja
- 3.6.4 Isi Instruksi Kerja
- 3.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat
 - 3.7.1 Cover Prosedur Kerja
 - 3.7.2 Isi Prosedur Kerja
- 4 Pemeriksaan**
 - 4.1 Pengukuran dan Pemantauan
 - 4.1.1 Cover Prosedur Kerja
 - 4.1.2 Isi Prosedur Kerja
 - 4.2 Evaluasi Kepatuhan
 - 4.2.1 Cover Prosedur Kerja
 - 4.2.2 Isi Prosedur Kerja
 - 4.2.3 Lampiran Evaluasi Kepatuhan
 - 4.3 Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
 - 4.4 Pengendalian Rekaman
 - 4.5 Audit Internal
- 5 Tinjauan Manajemen**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 33 dari 50

Lampiran 9.6

SISTEMATIKA INSTRUKSI KERJA
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)

Cover Instruksi Kerja

INSTRUKSI KERJA

Pekerjaan :

Nomor :/...../...../.....

Revisi ke : 00

Tanggal berlaku : 201.....

DIBUAT	
(Pelaksana Teknis)	
Nama	:
Tanggal	:
Direktorat	:

DISETUJI	
(Penanggung Jawab Kegiatan)	
Nama	:
Tanggal	:
Direktorat	:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 34 dari 50

Isi Instruksi Kerja

INSTRUKSI KERJA

Pekerjaan :

Nomor :/...../...../.....

Revisi ke : 00

Tanggal berlaku : 201.....

Tata Cara Pelaksanaan

(tulis urutan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir secara jelas)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 35 dari 50

Lampiran 9.7

SISTEMATIKA PROSEDUR KERJA
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)

Cover Prosedur Kerja

PROSEDUR
Kesiagaan dan Tanggap Darurat

Nomor :/...../...../.....
 Revisi ke : 00
 Tanggal berlaku : 201.....

DIBUAT	
(Pelaksana Teknis)	
Nama :	
Tanggal :	
Direktorat :	

DISETUJI	
(Penanggung Jawab Kegiatan)	
Nama :	
Tanggal :	
Direktorat :	

STATUS DOKUMEN				
Copy :	Copy :	Copy :	Copy :	Copy :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 36 dari 50

Dokumen ini dinyatakan sah dan terkendali apabila telah dibubuhi cap **"INDUK"** atau **"TERKENDALI"**

Yang asli bagi para pengguna dokumen yang **"TIDAK TERKENDALI"** disarankan untuk senantiasa melakukan pengecekan terhadap dokumen **"INDUK"** yang disimpan pada Petugas Pengendali Dokumen guna memastikan dan meyakinkan keabsahan dari isi dokumen tersebut.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 37 dari 50

KRONOLOGIS DOKUMEN				
NOMOR	REVISI	TANGGAL PENGESAHAN	TANGGAL BERLAKU	PEMBUAT

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 38 dari 50

Isi Prosedur Kerja

PROSEDUR

Kesiagaan dan Tanggap Darurat

Nomor :/...../...../.....

Revisi ke : 00

Tanggal berlaku : 201.....

1. Ruang Lingkup
(penjelasan ruang lingkup pekerjaan)
2. Tujuan
3. Definisi
4. Wacana
5. Ketentuan Umum
6. Wewenang dan Tanggung Jawab
7. Kondisi Khusus
8. Lampiran
9. Rekaman

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 39 dari 50

Lampiran 9.8

SISTEMATIKA PROSEDUR KERJA
PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN KINERJA
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)

Cover Prosedur Kerja

PROSEDUR
Pemantauan dan Pengukuran Kinerja –

Nomor :/...../...../.....
Revisi ke : 00
Tanggal berlaku : 201.....

DIBUAT	
(Pelaksana Teknis)	
Nama :	
Tanggal :	
Direktorat :	

DISETUJI	
(Penanggung Jawab Kegiatan)	
Nama :	
Tanggal :	
Direktorat :	

STATUS DOKUMEN					
Copy :	Copy :	Copy :	Copy :	Copy :	:
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 40 dari 50

Dokumen ini dinyatakan sah dan terkendali apabila telah dibubuhi cap "**INDUK**" atau "**TERKENDALI**"

Yang asli bagi para pengguna dokumen yang "**TIDAK TERKENDALI**" disarankan untuk senantiasa melakukan pengecekan terhadap dokumen "**INDUK**" yang disimpan pada Petugas Pengendali Dokumen guna memastikan dan meyakinkan keabsahan dari isi dokumen tersebut.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 41 dari 50

KRONOLOGIS DOKUMEN				
NOMOR	REVISI	TANGGAL PENGESAHAN	TANGGAL BERLAKU	PEMBUAT
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.3; transform: rotate(-45deg);">SALINAN</p>				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 42 dari 50

Isi Prosedur Kerja

PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA

Pekerjaan :

Nomor :/...../...../.....
 Revisi ke : 00
 Tanggal berlaku : 201.....

1. Ruang Lingkup
2. Tujuan
3. Definisi
4. Acuan
5. Ketentuan Pelaksanaan
6. Wewenang dan Tanggung Jawab
7. Kondisi Khusus
8. Lampiran
9. Rekaman

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 43 dari 50

Lampiran 9.9

SISTEMATIKA PROSEDUR KERJA
EVALUASI KEPATUHAN
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)

Cover Prosedur Kerja

PROSEDUR

Evaluasi Kepatuhan -

Nomor :/...../...../.....
 Revisi ke : 00
 Tanggal berlaku : 201.....

DIBUAT	
(Pelaksana Teknis)	
Nama	:
Tanggal	:
Direktorat	:

DISETUJI	
(Penanggung Jawab Kegiatan)	
Nama	:
Tanggal	:
Direktorat	:

STATUS DOKUMEN				
Copy :	Copy :	Copy :	Copy :	Copy :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 44 dari 50

Dokumen ini dinyatakan sah dan terkendali apabila telah dibubuhi cap "**INDUK**" atau "**TERKENDALI**"

Yang asli bagi para pengguna dokumen yang "**TIDAK TERKENDALI**" disarankan untuk senantiasa melakukan pengecekan terhadap dokumen "**INDUK**" yang disimpan pada Petugas Pengendali Dokumen guna memastikan dan meyakinkan keabsahan dari isi dokumen tersebut.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 45 dari 50

KRONOLOGIS DOKUMEN				
NOMOR	REVISI	TANGGAL PENGESEHAN	TANGGAL BERLAKU	PEMBUAT

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 46 dari 50

Isi Prosedur Kerja

PROSEDUR EVALUASI KEPATUHAN

Pekerjaan :

Nomor :/...../...../.....

Revisi ke : 00

Tanggal berlaku : 201.....

1. Ruang Lingkup
2. Tujuan
3. Definisi
4. Acuan
5. Ketentuan Pelaksanaan
6. Wewenang dan Tanggung Jawab
7. Kondisi Khusus
8. Lampiran
9. Rekaman

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 47 dari 50

Lampiran Evaluasi Kepatuhan

NO	OBJEK YANG DIEVALUASI	PERSYARATAN PERUNDANG- UNDANGAN	HASIL EVALUASI KEPATUHAN	KETERANGAN

Kesimpulan : *(berisi uraian kesimpulan patuh/tidak patuh dan tindakan perbaikannya)*

Dibuat Oleh

(.....)

Penyedia Jasa

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-102	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 49 dari 50

Lampiran 9.11

FORMULIR LAPORAN AUDIT INTERNA
(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-102 Rev.00)

LAPORAN AUDIT

No. Div./Kegiatan : No. Audit :
 Nama Div./Kegiatan : No. Laporan :
URAIAN TEMUAN : KATEGORI :
Sesuai
Minor
Mayor
 Yang diaudit : Auditor :
 Nama Penanggung Jawab : Nama :
 Tanggal : Tanggal :
 Tanda tangan : Tanda tangan :

RENCANA PERBAIKAN

OUT PUT PERBAIKAN

TARGET WAKTU PERBAIKAN

Yang diaudit
 Nama :
 Tanggal :
 Tanda tangan :

VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

